

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Bahwa terhadap penerapan sanksi terhadap petugas RSUD Aloe Saboe yang diduga melakukan penelantaran terhadap seorang bayi yang sudah meninggal dalam proses persalinan di rumah sakit yang kemudian tidak dikemasi dan dipulangkan secara tidak wajar, menurut pandangan peneliti yang didasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberian sanksi pidana terhadap kelalaian petugas rumah sakit dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku.
2. Bahwa pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan publik serta penegakkan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis ini beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Disarankan kepada pihak rumah sakit agar lebih tegas dalam menerapkan peraturan dan bertindak tegas sehingga akan lebih meningkatkan kepatuhan.
2. Disarankan kepada Omudman Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk benar-benar mempelajari dan menindaklanjuti adanya laporan terkait tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pihak rumah sakit

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- <http://www.edukasippkn.com/2016/06/pengertian-definisi-sanksi-hukum.html/>
Diakses pada Sabtu 17 Desember 2016.
- Joko Widodo, 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendekia, Surabaya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Fustaka, Jakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Laksbang Persindo.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sujata, Antonius, dkk. 2002. *Ombudsman Indonesia, Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182-183.